



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan Dr. Cipto Nomor 64 Semarang

Telepon: (024) 3543063, 3548773 Fax: (024) 3546795

Email: jateng.kemenkumham.go.id

**EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai pemerintahan tingkat terendah yang merupakan bagian dari subsistem pemerintahan di daerah diharapkan dapat menyentuh langsung dengan masyarakat sehingga mempunyai peranan penting dalam merealisasikan tujuan otonomi daerah. Desa diharapkan lebih berperan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa agar dapat memberikan kontribusi bagi terlaksananya pembangunan secara nasional.

Berkaitan dengan Pemerintahan Desa, Pemerintah juga telah memberikan otonomi kepada Desa melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dalam peraturan tersebut diatur bahwa Desa tidak lagi merupakan level administrasi saja, melainkan menjadi independent community. Masyarakat Desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Menurut paradigma tersebut, Desa pada hakikatnya merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Terlebih lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa yang merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah dan kepentingan masyarakatnya sendiri.

Dalam mengembangkan peran desa, Pemerintah mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat desa. Sehingga dalam menjalankan pemerintahan, desa memiliki kewenangan yang luas. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan, serta dituntut dan menuntut dalam pengadilan.

Pada sisi pengelolaan anggaran, dengan adanya dana perimbangan maka pemerintah desa memiliki keleluasaan untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan. Terlebih lagi saat ini banyak proyek/program pembangunan yang berasal baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun lembaga donor menjadi energi pendorong tersendiri untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan desa.

Selain itu dalam mencari sumber pembiayaan pembangunannya, desa memiliki wewenang mengupayakan dan mengelola pendapatan asli desa. Pemerintah desa dituntut untuk berinovasi menggali pendapatan asli desanya. Untuk itu diperlukan pula pengelolaan keuangan yang baik serta kemampuan untuk mencari sumber pendapatan desa secara mandiri.

Sumber pendapatan desa dijadikan sebagai tumpuan perekonomian desa, sebagai pendapatan asli desa yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan. tanpa sumber pendapatan yang pasti, pemerintahan desa hanya akan berfungsi tidak lebih sebagai lembaga administratif. Akibatnya desa tidak mampu berkembang dan tidak mampu untuk hidup secara mandiri, sehingga kegiatan pembangunan pun akan berjalan lambat.

Mengingat pentingnya posisi desa dan adanya potensi wilayah desa yang luas, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah khususnya yang mengatur mengenai sumber pendapatan desa untuk mewujudkan desa menjadi lebih berdaya. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah memiliki landasan hukum terkait pengaturan sumber pendapatan desa yakni Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008). Peraturan Daerah tersebut sebagai tindak lanjut setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa yang mengatur penyesuaian pengelolaan

kekayaan desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, salah satunya mengenai sumber pendapatan desa yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat, dan Pinjaman Desa, serta pengelolaan aset desa.

Namun dinamika peraturan perundang-undangan tentang desa mengalami perkembangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu dikaji kesesuaian materi muatan dengan peraturan perundang-undangan tentang desa yang baru.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah materi muatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa masih relevan diterapkan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
- b. Apa rekomendasi hukum yang dapat diberikan mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian terkait evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan penyusunan analisis hukum terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- b. Merumuskan rekomendasi hukum tentang status Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.

Manfaat penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka reformasi regulasi di tingkat daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Desa

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya, desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai unit organisasi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih

besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi.¹

Desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.² Desa memiliki wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Desa juga berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

2. Pemerintahan Desa

Dalam bahasa Inggris, istilah “memerintah” berasal dari kata “*govern*” yang berarti “mengatur atau mengendalikan orang lain.” Karena itu, kata “pemerintahan” (*government*) dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan yang tertib, dengan ciri utama memiliki kemampuan untuk membuat keputusan kolektif dan kemampuan untuk menjalankannya. Walau bentuk pemerintahan dapat ditemukan di dalam

¹ Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6, hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 7.

3. Sumber Pendapatan Desa

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolok ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan yang berkaitan dengan bidang pemerintahan sebagai berikut:⁷

“Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak, cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah”.

Maka dalam hal ini pendapatan desa yang berasal dari semua penerimaan kas desa dalam periode anggaran menjadi hak desa. Didalam hal ini dapat dilihat bahwa pendapatan desa diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak desa. Sedangkan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan desa dan dikelola sendiri oleh pemerintahan desa. Dengan kata lain pendapatan asli desa merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah desa atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada desa yang harus diolah oleh pemerintah desa dalam memperoleh pendapatan desa.⁸

Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

berbagai bentuk, seperti dalam keluarga, sekolah, bisnis, serikat kerja, dan lain sebagainya, istilah "pemerintahan" dalam pengertian politis dipahami lebih mengacu pada apayang dimaksud sebagai proses-proses formal kelembagaan yang berlangsung pada tingkat nasional untuk mempertahankan ketertiban umum dan memfasilitasi aksi kolektif. Dengan demikian, fungsi inti pemerintahan itu adalah membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan menginterpretasikan undang-undang. Namun demikian, khususnya di dalam sistem presidensil, pemerintahan mengacu pada apa yang disebut sebagai Pemerintahan (*government*), dengan makna yang serupa dengan pengertian administrasi di ranah eksekutif.³

Berdasarkan pengertian tersebut, sehubungan dengan desa, dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah sekelompok orang dan lembaga yang membuat dan menjalankan undang-undang pada tingkat desa, dengan tujuan mendekatkan pelayanan publik kepada penerimanya di kalangan masyarakat lokal. Dalam hal ini, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, kepala desa bertanggung jawab kepada lembaga pemerintahan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan pada lembaga pemerintahan tingkat di atasnya.⁴

Selaku wakil masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa kepala desa merupakan wakil dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga landasan utamapemerintahan desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratisasi danpemberdayaan masyarakat.⁵

Dengan demikian, pemerintahan desa pada dasarnya dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan demokratis, yaitu pemerintahan yang menjunjung tinggi hak-hak rakyat, pemerintah yang mengedepankan kepentingan rakyat, pemerintah yang didukung oleh rakyat. Dengan ungkapan lain, pemerintahan demokratis, dalam hal ini tingkat desa, adalah pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat.⁶

³ <https://www.scribd.com/doc/101914151/NA-Sumber-Pendapatan-Desa>, diakses pada tanggal 29 Januari 2018.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara dan diskusi kelompok terfokus.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan desa. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang *in concreto* yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama di dalam penelitian tersebut.⁹

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁰ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa¹¹:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

¹¹ *Ibid.*

sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa dan kamus pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis hukum ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif.¹²

Setelah beberapa tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹³

D. ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM

Dalam melakukan analisis hukum atas suatu kebijakan akan membutuhkan petunjuk sebagai dasar untuk menganalisis. Untuk itu, terdapat lima dimensi yang dipakai sebagai pemberi tanggapan atas analisis hukum yang antara lain:

1. Kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam

¹² Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4.

¹³ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi...*, *Op.Cit.*, hlm. 250.

Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Ketentuan mengenai sumber pendapatan desa sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa merupakan delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ditegaskan bahwa pengaturan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota. Begitu juga pengelolaan aset desa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016. Praktis, secara jenis hierarki dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, ketentuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan aset desa bukan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melainkan kepada Peraturan Bupati/Walikota. Sehingga terdapat ketidaksesuaian dalam tataran dimensi ini pengaturan mengenai pedoman penyusunan peraturan di desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.

2. Kejelasan Rumusan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang memperhatikan:

- Sistematika;
- Pilihan kata atau istilah;
- Teknik penulisan;
- Penggunaan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, obyektif dan menekan rasa subyektif;
- Pembakuan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
- Pemberian definisi atau batasan pengertian secara cermat, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

a. **Konsiderans menimbang**

Pokok pikiran pada konsiderans peraturan daerah memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Pokok pikiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa masih belum menggambarkan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya.

b. **Dasar hukum**

Dasar hukum memuat:

- Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
- Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Oleh karena dasar hukum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah banyak yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa tidak lagi memiliki kekuatan mengikat.

c. Definisi atau batasan pengertian

Beberapa definisi atau batasan pengertian pengertian dalam Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak sesuai dengan definisi atau batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- Pemerintah Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Pemerintah Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- Peraturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

d. Batang Tubuh

Menurut angka 210 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Contoh:

Pasal ...

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

3. Penilaian terhadap Materi Muatan Perundang-undangan

Salah satu asas materi muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa belum memberikan jaminan kepastian hukum khususnya terkait dengan jenis pendapatan desa yang berbeda dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Potensi Disharmoni Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa memiliki potensi disharmoni dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa ketentuan yang berpotensi disharmoni antara lain:

a. Pasal 2 potensi disharmoni dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Desa;
- 2) ADD
- 3) Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- 4) Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.

Sedangkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;

- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - 5) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - 6) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- b. Pasal 6 potensi disharmoni dengan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Pasal ini memuat ketentuan mengenai sumber ADD yang berasal dari: a) perolehan bagian Pajak Daerah; b) perolehan bagian Retribusi Daerah; c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah. Sedangkan menurut Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perolehan bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bukan termasuk dalam ADD tetapi berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c.

5. Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa tentu saja telah melalui fase keberlakuan dalam kurun waktu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Selama kurun waktu tersebut, peraturan perundang-undangan mengenai desa telah mengalami perkembangan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Demikian pula dengan pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

E. REKOMENDASI HUKUM HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH

Pembangunan di berbagai sektor yang sedang dilakukan mengakibatkan berbagai konsekuensi, salah satu di antaranya ialah di bidang hukum. Berkaitan dengan itu, peranan hukum dalam pembangunan dimaksudkan agar pembangunan

tersebut berlangsung secara tertib dan teratur, sehingga tujuan pembangunan tersebut dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁴

Berdasarkan uraian analisis dan pendapat hukum di atas, dapat disampaikan rekomendasi hukum hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa yaitu:

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu dicabut karena sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

F. PENUTUP

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa sudah tidak implementatif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu dicabut berdasarkan pertentangan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang cukup menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa.
2. Teknis pengelolaan sumber pendapatan di Desa dapat berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁴ Abdul Manan, 2014, Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cetakan kesatu, Kencana, Jakarta, hlm. 66.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.


Mengetahui
Kepala Bidang Hukum,


Sunarsih
NIP. 196103191990032001

Dibuat di : Semarang

Pada tanggal : 14 Februari 2018

Perancang Peraturan Perundang-
undangan Pertama,


Nurkhamid Widi Nugroho
NIP. 198406202009121006

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Manan, Abdul, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan kesatu, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Putra, Candra Kusuma, dkk, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Jurnal Administrasi Publik, vol I, No. 6.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Strauss, Anslem, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

Internet

<https://www.scribd.com/doc/101914151/NA-Sumber-Pendapatan-Desa>, pada tanggal 29 Januari 2018.